# BAB I

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Pajak saat ini menjadi suatu pendapatan yang sangat berpengaruh pada perekonomian suatu Negara. Era globalisasi yang saat ini semakin modern menyebabkan perekonomian berkembang tanpa batas, globalisasi ekonomi, bisnis dan investasi meningkat dan membuat berkembangnya perusahaan multinasional (Multi-National Enterprise/MNCs atau Corporation/MNEs). untuk memperkukuh pijakan usaha globalnya dibeberapa negara luar perusahaan multinasional mengoperasikan cabang atau anak perusahaan agar tetap mempertahankan pangsa ekspor dan impor perusahaan tersebut.

Fenomena globalisasi menyebabkan ketatnya persaingan di berbagai bidang khususnya dalam bidang perpajakan. Fenomena globalisasi terbaru saat ini dari RedaksiNewsDDtc 26 November 2021, yang diterbitkan oleh *Organization for Economic Co- operation Development* (OEDC) bahwa adanya 2.508 perusahaan kasus sengketa *Transfer Pricing* dan mengalami peningkatan 11% di Tahun 2020 dimana sasaran utamanya adalah perusahaan multinasional, perusahaan multinasional akan mengalami permasalahan di bidang perpajakan akibat perbedaan seperti tarif pajak, tarif impor, persaingan, laju inflasi dan nilai valuta asing di tiap negara yang berbeda. Karena adanya perbedaan tarif pajak di berbagai negara memicu perusahaan untuk melakukan kegiatan *transfer pricing.* Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Jannah, dkk (2019) menggambarkan fenomena mengenai *transfer pricing* yang cenderung disebabkan oleh globalisasi dan perbedaan tarif pajak di berbagai negara, negara berkembang seringkali memiliki tarif pajak rendah dan negara maju memiliki tarif pajak tinggi. Untuk itu, dalam penelitian ini fenomena yang terjadi sama, yaitu suatu kegiatan yang memicu keputusan *transfer pricing* yang dilakukan sebagian perusahaan multinasional akibat adanya

perbedaan tarif pajak di berbagai negara yang berbeda dan ditambahkan variabel mekanisme bonus yang diduga bepengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing,* kecenderungan manajemen dalam memaksimalkan bonus yang diterima dengan memanipulasi laba yang diperoleh dari *transfer pricing*, mendorong semakin berkembangnya transaksi *transfer pricing* dilakukan oleh perusahaan guna memaksimalkan laba yang diperoleh. Pada penelitian ini menggunakan data dari Tahun 2016-2021, sehingga data yang digunakan lebih baru dan lebih menggambarkan perkembangan terbaru mengenai transaksi *transfer pricing*.

*Transfer pricing* merupakan suatu kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan dengan cara penentuan harga transfer untuk transaksi penjualan produk, jasa, keuangan yang dilakukan antar unit perusahaan ataupun perusahaan lainnya. Dalam transaksi *transfer pricing* memungkinkan bagi perusahaan multinasional menghindari pajak berganda, dan juga bisa disalahgunakan untuk mengalihkan keuntungan ke Negara yang tarif pajaknya rendah, dengan memaksimalkan beban, dan pada akhirnya pendapatan juga. Aktivitas terkait diatur Pasal 18 Ayat 3 Undang-Undang (UU) No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan dan salah satunya tentang terdapat aturan tentang *transfer pricing*, Dirjen Pajak berhak mengatur penghasilan dikenai pajak dengan beberapa metode sesuai kewajaran dan kelaziman usaha, serta tidak adanya pengaruh hubungan istimewa. Sesuai dengan PSAK No. 15 yang menyatakan memiliki salam atau efek yang bersifat ekuitas sebesar 20% atau lebih bisa dikatakan sebagai pemegang saham pengendali. Selain itu, hubungan istimewa juga menimbulkan banyak ketidakwajaran antara lain biaya, imbalah lain, ataupun harga yang terealisasi dalam suatu transasksi usaha (Mispiyanti, 2015).

Pada Tahun 1985 telah diadakan penelitian tentang *transfer pricing* di Indonesia oleh tim UNTC dan PBB yang diketuai oleh Dr. Silvain Plsschaert (Belgia). Dari penelitian tersebut disimpulkan adanya beberapa motivasi *transfer pricing* di Indonesia seperti (1) Pengurangan objek pajak, terutama pajak penghasilan, (2) Pelonggaran pengaruh pembatasan kepemilikan luar negeri, (3) Penurunan pengaruh depresiasi rupiah, (4) Menguatkan tuntutan kenaikan harga atau proteksi terhadap saingan impor, (5) Mempertahankan sikap *low profile* atau konservatisme tanpa memperdulikan tingkat keuntungan usaha, (6) Pengamanan perusahaan dari tuntutan atas imbalan prestasi pimpinan atau kesejahteraan karyawan dan kepedulian lingkungan (ekologi dan masyarakat), dan (7) Memperkecil akibat pembatasan, dan ketidakpastian atas resiko kegiatan usaha perusahaan luar negeri (Gunadi,2007 : 222)

Pajak sangat mempengaruhi aktivitas *Tunneling* dari perusahaan induk terhadap perusahaan anak, yang mengakibatkan perusahaan ingin melakukan penghematan pajak yang dibayarkan ke suatu Negara. *Tunneling incentive* yang memiliki definisi suatu aktivitas dari pemegang saham mayoritas sebagai pengendali untuk melakukan tindakan memindahkan aset atau laba perusahaan ke anggota atau ke anak perusahaan lain sementara waktu dan kemudian akan meminimalkan beban perusahaan dan pemegang saham mayoritas akan mendapatkan keuntungan pribadi dari aktivitas tersebut. Pemegang saham minoritas pada aktivitas ini akan dirugikan dengan menanggung beban biaya aktivitas tersebut (Hartati, Desmiyawati 2015) dalam (Putri 2019). Aktivitas *tunneling incentive* ini juga dapat dimanfaatkan pemegang saham mayoritas dalam membuat keputusan yang dapat menguntungkan kepentingan mereka sendiri, tanpa memperdulikan kepentingan lain yang ada di perusahaan tersebut. Pemegang saham dapat dianggap mayoritas apabila memiliki minimal 20% dari keseluruhan hak suara saham perseroan berdasarkan Peraturan BAPEPAM (Badan Pelaksana Pasar Modal) No. IX.F.1.

Transaksi pihak berelasi yang terindikasi Tunneling yaitu : (1) transaksi pembayaran kas, (2) pembelian asset, (3) penjualan asset, (4) tukar-menukar asset (5) transaksi perdagangan barang/jasa. Dan (6) penjualan ekuitas kepada pihak berelasi (Lusiyani Kharisma, 2014)

Dalam aktivitas *transfer pricing* juga ada faktor lain yang sangat mempengaruhi, seperti mekanisme bonus yang dibayarkan manajemen. mekanisme bonus merupakan komponen perhitungan bonus melalui RUPS kepada anggota direksi yang besarnya bonus diberikan oleh pemilik atau pemegang saham yang memiliki kinerja baik setiap tahun dan apabila perusahaan memperoleh laba. Mekanisme dapat digunakan sebagai ukuran apabila suatu perusahaan tersebut memiliki laba. Mekanisme bonus berdasarkan besarnya laba akan membuat direksi berupaya untuk melakukan manipulasi laba bahkan juga dilakukan manipulasi laba bersih dengan tujuan mampu memaksimalkan bonus diterimanya. Dalam mekanisme bonus ini juga bisa menimbulkan kecurangan yang bersifat menguntungkan pribadi (Indriaswari, 2017).

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PAJAK PENGHASILAN, *TUNNELING INCENTIVE*, DAN MEKANISME BONUS TERHADAP KEPUTUSAN *TRANSFER PRICING*. STUDY EMPIRIS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG LISTING DI BEI TAHUN 2016-2021”**

## Rumusan Masalah

Adanya fenomena yang telah terjadi, peneliti ingin melakukan penelitian terhadap permasalahan yang ada, yaitu:

1. Apakah pajak penghasilan berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing?*
2. Apakah *tunneling incentive* berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*?
3. Apakah mekanisme bonus berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing?*
4. Apakah pajak penghasilan, *tuneling incentive* dan mekanisme bonus berpengaruh secara simultan terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing?*

## Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti empiris mengenai :

1. Menguji dan menganalisis pengaruh pajak penghasilan terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*
2. Menguji dan menganalisis pengaruh *tunnelling incentive* terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*
3. Menguji dan menganalisis pengaruh mekanisme bonus terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing.*
4. Menguji dan menganalisis pengaruh pajak penghasilan, *tunneling incentive* dan mekanisme bonus terhadap keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing.*

Adapun manfaat atau kegunaan penelitian ini antara lain:

1. Bagi penulis penelitian ini berharap bahwa hasil dari penelitian ini dapat memberikan pandangan dan wawasan terhadap pelaksanaan *transfer pricing*, untuk memperoleh gambaran pokok tentang masalah yang ada diobjek penelitian dan membandingkan dengan teori yang diperoleh.
2. Bagi perusahaan yang diteliti diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam melakukan perbaikan-perbaikan. Merumuskan kebijakan serta tindakan-tindakan selanjutnya sehubung dengan pengelolaan pajak yang dibayarkan ke suatu negara.